

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Umum UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Menurut catatan sejarah, kompleks Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) dahulu adalah rumah Bapak Kanamon, sebagai tempat pertemuan dan pusat pemerintahan Kabupaten 'Soerabaia' dalam masa penjajahan Belanda pada tahun 1915. Sistem pemerintahan di Surabaya pada masa Kerajaan Mataram terdiri atas Kasepuhan, Kromojayan, Kanoman, dan Kasembongan. Pada tanggal 19 Januari 1975 dilaksanakan serah terima bangunan gedung dan perumahan kepada perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu kemudian dibangun TEATER terbuka dan Gedung Pertunjukan yang kemudian diberi nama Gedung Cak Durasim.

Pada tanggal 20 Mei 1978 lahirlah TBJT yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Daoed Joesoef. Tiga belas tahun kemudian, pada tahun 1991, Organisasi dan Tata Kerja Taman Budaya mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0221/O/1991.

Pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur berubah nama menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan tidak lagi mengurus kebudayaan, tetapi mengurus tentang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah). Selama dua tahun berada dalam naungan Dinas

Pendidikan, akhirnya lahirlah peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2010 maka TBJT menjadi Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan kembali mengurus seni umum berdasarkan yang dilakukan sebelumnya.

2.2. Program UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2.2.1. Visi

UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan yaitu terwujudnya Taman Budaya yang terpercaya dan terdepan dalam melestarikan, mengelola, dan mengembangkan seni budaya di Jawa Timur

2.2.2. Misi

Misi yang diemban UPT Taman Budaya adalah memberikan layanan:

1. Melestarikan dan mengembangkan seni-seni Jawa Timur secara adil dan berkesinambungan.
2. Mempromosikan potensi kesenian dan karya-karya seniman Jawa Timur melalui penyediaan sarana dan kegiatan yang apresiatif.
3. Memfasilitasi proses olah seni untuk berkarya yang lebih kreatif dan inovatif agar mampu bersaing.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seniman dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat.
5. Mengembangkan dan memperkuat jejaring berkesenian.

2.2.3. Struktur Organisasi

UPT Taman Budaya merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang terbagi dalam tiga bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyajian Seni dan Budaya, dan Seksi Pengembangan Seni dan Budaya seperti gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

Fungsi UPT Taman Budaya adalah:

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya.
2. Pelaksanaan lomba, seminar, serasehan, diskusi, lokakarya, workshop, dan peningkatan apresiasi seni dan budaya.
3. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni.
4. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat.
5. Pelaksanaan fasilitas pengembangan seni budaya.
6. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni.
7. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya.
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.